



**P U T U S A N**

Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Ktb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara : -----

**XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kepala Sekolah TK, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**"; -----

**me l a w a n**

**XXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan CV, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 April 2015, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 14 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 369/19/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Kabupaten Kotabaru, . Pada awal pernikahan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat malas untuk menjalankan ibadah shalat, apabila dinasehati oleh penggugat, tergugat hanya mengatakan "nanti saya shalat", akan tetapi tidak pernah dilaksanakan, sehingga sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat karena penggugat menganggap tergugat tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga. tergugat juga tidak bersedia mengajak penggugat untuk tinggal bersama ketika tergugat bekerja diluar kota dengan alasan tidak boleh membawa istri ke tempat kerja dan tergugat juga tidak mau pulang ketika disuruh pulang oleh penggugat, sehingga terjadi ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena komunikasi yang kurang dan jarak yang berjauhan;-----
4. bahwa pada bulan Januari 2014, tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, akan tetapi tidak pernah kembali lagi;-----
5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan ;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan kecuali pada hari sidang kedua tanggal 14 April 2015 penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Maret 2015 penggugat telah diperintahkan agar hadir pada hari sidang tersebut sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 02 Maret 2015 dan tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 22 April 2015 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa kepada tergugat telah diberikan salinan surat gugatan penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2015 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan; -----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor XXXXXXXX, tanggal 24-06-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 369/19/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Saksi:

1. **XXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat;
  - Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat di Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan perkawinan sudah mulai tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan sering berselisih paham;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah karena masalah nafkah yang jarang diberikan oleh tergugat juga masalah tempat tinggal selama berumah tangga, karena sesuai perjanjian sebelum menikah, tergugat bersedia tinggal bersama di Kotabaru, ternyata tergugat ingkar, tergugat lebih memilih tinggal di Samarinda dan dalam setahun, tergugat hanya datang mengunjungi penggugat sebanyak dua kali yaitu ketika lebaran puasa dan haji, penggugat pernah mengutarakan ingin mengikuti tergugat tinggal di Samarinda namun tergugat menolak;
  - Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
  - Bahwa, sejak 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
  - Bahwa, selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
  - Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;
2. **XXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 BK, pekerjaan Guru Honorer di TK An-Nur, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu satu kali penggugat;-----
  - Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu, dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat di Kabupaten Kotabaru;-----
  - Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan perkawinan sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan sering berselisih paham;-----

- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah karena masalah nafkah yang jarang diberikan oleh tergugat juga masalah tempat tinggal selama berumah tangga, karena sesuai perjanjian sebelum menikah, tergugat bersedia tinggal bersama di Kotabaru, ternyata tergugat ingkar, tergugat lebih memilih tinggal di Samarinda dan dalam setahun, tergugat hanya datang mengunjungi penggugat sebanyak dua kali yaitu ketika lebaran puasa dan haji, penggugat pernah mengutarakan ingin mengikuti tergugat tinggal di Samarinda namun tergugat menolak;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan antara penggugat dan tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, tergugat pergi meninggalkan penggugat;-----
- Bahwa, selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil;-----

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan kecuali pada hari sidang kedua, sedangkan tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2013 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat malas untuk menjalankan ibadah shalat, apabila dinasehati oleh penggugat, tergugat hanya mengatakan "nanti saya shalat", akan tetapi tidak pernah dilaksanakan, sehingga sering terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat karena penggugat menganggap tergugat tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga. tergugat juga tidak bersedia mengajak penggugat untuk tinggal bersama ketika tergugat bekerja diluar kota dengan alasan tidak boleh membawa istri ke tempat kerja dan tergugat juga tidak mau pulang ketika disuruh pulang oleh penggugat, sehingga terjadi ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena komunikasi yang kurang dan jarak yang berjauhan dan pada bulan Januari 2014, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi bekerja, akan tetapi tidak pernah kembali lagi dan sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan sedangkan pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; ---

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tergugat perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan yang sah sehingga penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Ktb. tanggal 02 Maret 2015, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له-----;

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak 6 (enam) bulan usia perkawinan yang disebabkan masalah nafkah yang jarang diberikan oleh tergugat juga masalah tempat tinggal selama berumah tangga, karena sesuai perjanjian sebelum menikah, tergugat bersedia tinggal bersama di Kotabaru, ternyata tergugat ingkar, tergugat lebih memilih tinggal di Samarinda dan dalam setahun, tergugat hanya datang mengunjungi penggugat sebanyak dua kali yaitu ketika lebaran puasa dan haji, penggugat pernah mengutarakan ingin mengikuti tergugat tinggal di Samarinda namun tergugat menolak yang akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Mei 2013 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sebagai suami isteri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak 6 (enam) bulan usia perkawinan;
- Bahwa, perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan masalah nafkah yang jarang diberikan oleh tergugat juga masalah tempat tinggal selama berumah tangga, karena sesuai perjanjian sebelum menikah, tergugat bersedia tinggal bersama di Kotabaru, ternyata tergugat ingkar, tergugat lebih memilih tinggal di Samarinda dan dalam setahun, tergugat hanya datang mengunjungi penggugat sebanyak dua kali yaitu ketika lebaran puasa dan haji, penggugat pernah mengutarakan ingin mengikuti tergugat tinggal di Samarinda namun tergugat menolak;
- Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkann penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 31 Mei 2013, dan telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun disebabkan masalah nafkah yang jarang diberikan oleh tergugat juga masalah tempat tinggal selama berumah tangga, karena sesuai perjanjian sebelum menikah, tergugat bersedia tinggal bersama di Kotabaru, ternyata tergugat ingkar, tergugat lebih memilih tinggal di Samarinda dan dalam setahun, tergugat hanya datang mengunjungi penggugat sebanyak dua kali yaitu ketika lebaran puasa dan haji, penggugat pernah mengutarakan ingin mengikuti tergugat tinggal di Samarinda namun tergugat menolak. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa penggugat dan tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir, sampai saat ini penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan penggugat karena penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya penggugat dan tergugat tanpa pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, maka dapat dipastikan bahwa selama itu pula masing-masing pihak telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami isteri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu dengan merujuk kepada yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة-----;

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (XXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Syakban 1436** Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Mei 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Syakban 1436** Hijriyah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SARMADI.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	388.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	479.000,00

*Terbilang : (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)